



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 534 /KPTS/DISBUDPAR/2020

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PEMBINAAN POP SONG LAGU DAERAH
DAN FESTIVAL FILM PENDEK TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada seniman yang ikut melestarikan seni budaya Sumatera Selatan dalam kegiatan Pop Song Lagu Daerah dan Festival Film Pendek, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Pembinaan Pop Song Lagu Daerah dan Festival Film Pendek Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Hadiah Juara III : Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

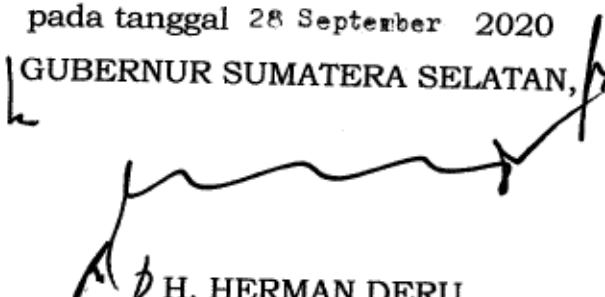
4.Hadiah Juara Favorit : Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang